PENETAPAN HONORARIUM ADMIN ARISAN ONLINE DI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ELYA SAPUTRI
NIM: 1611120057

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU
2021 M/ 1442 H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ELYA SAPUTRI NIM 1611120057 dengan judul **"Penetapan Honorarium Admin Arisan Online di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqyasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2020 M
1441 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	**Ismail Jalili, M.A, Ph.D**
NIP: 197209222000032001	**NIP. 197406182009011004**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: ELYA SAPUTRI, NIM: 1611120057 yang berjudul **"Penetapan Honorarium Admin Arisan Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Januari 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	**Ismail Jalili, M.A, Ph.D**
NIP: 197209222000032001	**NIP: 197406182009011004**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Iim Fahimah, Lc, MA	**Etry Mike, MH**
NIP: 197307122006042001	**NIP: 198811192019032010**

MOTTO

...يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ...

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat".

(QS-Mujadilah: 11)

"Selalu libatkan Allah dalam segala urusan, serahkan kepada-Nya dan percaya bahwa Allah Maha Dari segalanya"

(Elya Saputri)

PERSEMBAHAN

Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan untuk:

- Terkhusus untuk apakku Syafi'i dan amakku Rosnaini yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memberikan motivasi, semangat dan telah banyak berkorban demi cita-cita anaknya , telah mendidik semenjak dari kandungan hingga dewasa atas doa Restu dan Ridho keduanya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dari baktiku.
- Udaku Saroni beserta istri mbaku icha, udaku Asep Putra, dan uneku Dina Hayati beserta beserta suami uda Apriansah. Para keponakan Aidila Fitriani, Bunga Hasarina, dan Lutfi Abdi Bunhasa yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang selalu memberiku motivasi, semangat dan doa.
- Sahabatku Sri Rahayu, Vita Kusmita, Darma Karmila, Dini Trissiani, Via Reza Nuanda yang mendukung dan membantuku mencapai gelar sarjanaku ini.
- Temanku Rizki, Ikhsan, Nanda, Endi, Ronal, Ego, Reza yang telah mendukungku.
- Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
- Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Penetapan Honorarium Admin Arisan Online Di Kota Bengkulu Persektif Hukum Ekonomi Syariah". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2020 M
Jumadil Awal 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
306F2AHF797977121
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Elya Saputri
NIM: 1611120057

ABSTRAK

Penetapan Honorarium Admin Arisan Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh: Elya Saputri, NIM: 1611120057. Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag dan Pembimbing II: Ismail Jalili, M.A, Ph.D

Ada tiga persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana sistem penetapan honorarium admin arisan sistem online di kota Bengkulu. (2) Bagaimana cara penyelesaian masalah ketika anggota arisan tidak dapat membayar arisan tepat waktu. (3) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan honorarium admin arisan online di kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan honorarium admin arisan sistem online di kota Bengkulu. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana cara penyelesaian masalah ketika anggota arisan tidak dapat membayar arisan tepat waktu. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan honorarium admin arisan online di kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode lapangan (*field research)*, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sistem penetapan honorarium admin arisan online dimulai dari akad penetapan honorarium atau upah yang ditetapkan sendiri oleh sang admin dengan persetujuan anggota arisan tersebut, pembayaran honorarium atau upah admin dilakukan dengan dua cara yang pertama bayar diawal dan yang kedua pembayaran saat mendapat giliran arisan, sesuai perjanjian yang disepakati . Sedangkan cara penyelesaian masalah ketika anggota arisan tidak dapat membayar arisan tepat waktu adalah dengan cara mengingatkan kepada para anggota untuk membayar tepat waktu, dan apabila terjadi keterlambatan maka akan diberi denda berupa uang yang ditetapakan oleh admin sendiri. Dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan honorarium admin arisan di kota Bengkulu adalah boleh (mubah) karena telah sesuai dengan rukun akad, dan telah memenuhi rukun ujrah dan sesuai dengan pendapat salah satu ulama yaitu bermanfaat dan jumlah upah/imbalan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

Kata kunci: Honorarium, arisan online, Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya segingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penetapan Honorarium Admin Arisan Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Bengkulu.
4. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.

5. Ismail Jalili, M.A, Ph.D selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendoakan untuk kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal adminitrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyususnan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagi sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan. Penulis mengharapkan semoga dari skripsi ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Bengkulu, Januari 2020
Peneliti

Elya Saputri
Nim. 1611120057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah Penelitian 6
C. Batasan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Kegunaan Penelitian 7
F. Peneltian Terdahulu 8
G. Metode Penelitian 11
BAB II KAJIAN TEORI
A. Pengertian Honorarium 15
B. Arisan 17
1. Pengertian Arisan 17
2. Macam-macam arisan 18
3. Manfaat Mengikuti Arisan 22
4. Pandangan Islam Mengenai Kegiatan Arisan 23
C. Akad 26
1. Pengertian Akad 26
2. Rukun akad 28
3. Unsur-unsur Akad 29

D. Ujrah 30
1. Pengertian Ujrah 30
2. Dasar Hukum Ujrah 32
3. Rukun Dan Syarat Ujrah 33
4. Pendapat Ulama 34
5. Berakhirnya Ujrah 35

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kota Bengkulu 37
B. Profil Kecamatan Selebar 41
1. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kecamatan Selebar 41
2. Letak Geografis Kecamatan Selebar 42
3. Keadaan Sosial Kecamatan Selebar 43
4. Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan 44
C. Profil Kecamatan Gading Cempaka 46
1. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kecamatan Gading Cempaka 46
2. Keadaan Sosial Kecamatan Gading Cempaka 47
3. Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan 50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penetapan Honorarium Admin Arisan Online Di Kota Bengkulu 52
B. Cara Penyelesaian Masalah Ketika Anggota Arisan Tidak Dapat Membayar Arisan Tepat Waktu 62
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Honorarium Admin Arisan Di Kota Bengkulu 64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya. Adapun pedoman hidup manusia itu sendiri telah di atur dalam kitab suci Al-qur'an dan hadits. Kita sebagai manusia wajib mentaati perintah dan menjauhi larangan-Nya. Manusia adalah makluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan huidupnya di sebut dengan muamalah.[1] Pengertian muamalah itu sendiri adalah melakukan interaksi dengan orang lain dalam hal jual beli dan semacamnya.[2]

Banyak cara berinteraksi dengan sesama manusia, seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu mengikuti gotong royong, pengajian, dan tolong menolong dalam kebajikan. Kita sebagai makhluk sosial tidak akan bias hidup sendiri, melainkan pasti membutuhkan pertolongan orang lain, sebagaimana tertera di dalam surah al-Maidah ayat 2:

---

[1] Syaraffuddin dkk, *Studi Islam 2*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyahan UMS, 2006), h. 137

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا
ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا
حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ
ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ
وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menolong berarti membantu untuk meringankan beban (penderitaan, kesukaran, dsb). Sedangkan dalam bahasa Arab kata menolong di sebut dengan istilah ta'awun yang berarti tolong-menolong, gotong royong, bantu-membantu sesama manusia. Membantu dapat berupa tenaga, waktu, dan dana.

Menurut Staub dan Wispe perilaku menolong adalah perilaku yang menguntungkan orang lain lebih daripada diri sendiri.[3] Definisi ini menjelaskan bahwa perilaku tolong-menolong adalah tindakan yang lebih menguntungkan

[3] Partono Thomas, *Journal Of Economic Education* Vol.1, No.2, h.60

orang lain dari pada diri sendiri, meskipun terkadang mengandung resiko bagi si penolong.

Dalam bermasyarakat terdapat banyak sekali contoh tolong-menolong, salah satunya ialah kegiatan arisan. Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode yang telah ditentukan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Dalam kegiatan arisan selain terdapat unsur tolong menolong terdapat juga kegiatan sarana untuk bertukar fikiran dan dapat membantu perekonomian sesama anggota arisan. Sehingga kegiatan ini menjadi daya tarik untuk dilaksanakan khususnya di wilayah kota Bengkulu. Pada dasarnya yang terjadi dalam kegiatan arisan ini adalah utang piutang.

Biasanya dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, budaya ini telah jarang dilakukan, kebanyakan arisan saat ini sudah canggih dengan adanya media sosial. Media sosial sekarang ini sangat bermacam-macam seperti, facebook, twitter, instagram, youtube, line, whatsapp dan sebagainya. Yang pemanfaatannya tidak hanya untuk berhubungan dengan orang jarak jauh serta memperat silahturahmi jarak jauh, mendekatkan yang jauh untuk silaturahmi, tetapi juga media sosial dimanfaatkan

sebagai sarana-sarana bisnis lainnya salah satunya ialah arisan online di kota Bengkulu.

Arisan online ini biasanya dibentuk oleh seseorang yang disebut dengan admin yang mana admin tersebut yang mencari anggota melalui media sosial, dengan media sosial inilah admin mendapatkan anggota-angota arisan yang dibentuknya. Biasanya anggota yang mengikuti arisan online ini tidak saling mengenal antar satu anggota dengan anggota yang lainnya, melainkan ia hanya mengenal adminnya saja karena tidak adanya pertemuan antar anggota di arisan online ini.

Setiap yang mengikuti arisan online ini biasanya akan dikenakan denda dan biaya awal atau administrasi. Denda pada arisan online ini disebabkan oleh yang mengikuti arisan ini tidak dapat membayar dengan tepat waktu, si admin akan memberikan denda apa yang telah disepakati bersama dengan para anggota arisan online tersebut, misalnya si A belum bisa membayar arisan setelah arisan ingin di kocok kembali, si A telat membayar sehari, denda sehari akan dikenakan tarif dari 50.000 rupiah – 100.000 rupiah per hari dan seterusnya. Dan biaya awal atau administrasi pada arisan online ini dibuat oleh admin arisan itu sendiri yang diperuntukan oleh para anggota. Bayaran awal di sini adalah uang muka, dimana yang mengikuti arisan ini harus membayar biaya awal (administrasi) yang telah ditentukan oleh admin arisan itu sendiri.

Hasih dari wawancara salah satu admin arisan online di kota Bengkulu ialah:

> Saya mengambil uang admin arisan ini untuk upah saya megang uang arisan dan juga untuk biaya transportasi ketika saya mengambil uang

> kepada anggota-anggotanya dan memberikan kepada anggota yang mendapatkan, biasanya uang admin ini berkisar antara 25.000 rupiah – 100.000 rupiah tergantung dari banyak atau tidanya jumlah arisan.[4]

Pembayaran biaya awal untuk jasa admin ini di sebut honorarium. Dalam hukum Islam honorarium ini juga di sebut sebagai upah. Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Menurut Taqiyuddin an Nabhani ia mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan. Karena itu Upah diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang

[4] Mila pristiana, *Wawancara* diadakan pada tanggal 25 Januari 2020.

dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.[5]

Tetapi pada hasil wawancara salah satu anggota arisan online kota Bengkulu mengatakan:

> Saya mengikuti arisan ini karena saya melihat postingan snap teman saya di whatsapp, di postingan itu tertulis no whatsapp admin arisan, lalu saya menghubungi adminnya bahwa saya ingin mengikuti arisan tersebut, admin itu menjelaskan bahwa adanya biaya awal sebanyak 50.000 rupiah, lalu saya menanyakan kegunaan dari biaya awal atau uang admin tersebut, admin mengatakan uang tersebut sebagai honor atau upah dia megang uang arisan dan juga sebagai uang beli bensin motor untuk nagih ke para anggota, tapi sekitar setengah jalan arisan itu adminnya minta saya untuk mengantarkan uang arisan, lalu saya membatantah ucapan admin, kenapa saying yang mengantarkan uang arisan? Padahal perjanjian awal saya membayar uang admin untuk upah si admin ke rumah saya untuk ngambil uang arisan, menurut saya admin tersebut tidak sesuai dengan perkataannya di awal waktu saya mau mengikuti arisan ini. [6]

Dengan demikian apa yang terjadi pada arisan online di kota Bengkulu dengan penetapan biaya awal atau administrasi yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagaimana seperti perjanjian awal, maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk menjadi sebuah topik penelitian ilmiah yaitu dengan mengangkat judul: **"PENETAPAN HONORARIUM ADMIN ARISAN ONLINE DI KOTA BENGKULU PERSEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".**

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Sistem Penetapan Honorarium Admin Arisan Online di Kota Bengkulu?

---

[5] Idwal.B, *Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Mizani, Vol.1, No.2,2014, h.2

[6] Erin Ramadianti, *Wawancara* diadakan pada tanggal 26 Januari 2020.

2. Bagaimana Cara Penyelesaian Masalah Ketika Anggota Arisan Tidak Dapat Membayar Arisan Tepat Waktu?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi syariah Terhadap Penetapan Honorarium Admin Arisan Online di Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang sangat luas dalam penelitian ini, maka sangatlah diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini tentang honorarium admin arisan online di kota Bengkulu, maka peneliti hanya membatasi 2 kecamatan saja yaitu Kecamatan Selebar dan Kecamatan Gading Cempaka.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Honorarium Admin Arisan Online di Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Cara Penyelesaian Masalah Ketika Anggota Arisan Tidak Dapat Membayar Arisan Tepat Waktu.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Honorarium Admin Arisan Online di Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, Memberikan Pengetahuan tentang pengembangan Hukum Islam khusunya ilmu muamalah di Masyarakat dalam penetapan admin arisan online.
2. Secara praktis, memenuhi salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Pemahaman Mengenai Arisan telah dilakukan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Liga Kartina yang judul skripsinya "Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)" Pada Tahun 2019.[7] Permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh Liga Kartina ini ialah tentang arisan menurun yang tidak sama pembayarannya perbulan, yang dimana arisan ini jika ingin mendapatkan arisannya di awal atau pertama maka yang pertama itu membayar lebih dari yang kedua, ketiga dan seterusnya sedangkan yang terakhir itu membayar lebih rendah dari yang diatasnya, namun uang yang didapatkan itu sama saja. Dan yang diteliti oleh penulis ini ialah tentang persepsi masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan disini yaitu penelitian lapangan. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil arisan tersebut mengandung riba karna pembayaran yang tidak sama dan mendapatkan hasilnya yang sama.

Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Liga Kartina yaitu objek penelitiannya. Penulis mengambil objek penelitian di Kota Bengkulu, sedangkan Liga Kartina hanya di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu saja. Kemudian penulis membahas tentang bagaimana penetapan honorarium admin arisan sistem online di Kota Bengkulu serta perspektif hukum Ekonomi syariah. Sedangkan Liga Kartina membahas tentang arisan menurun dan persepsi masyarakatnya.

---

[7] Liga Kartina, *Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah(Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu) h.10

Kedua, Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Akun Instagram @Tikashop_Bdl)", yang disusun oleh Siti Masithah Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.[8] Dalam penelitian ini menjelaskan sistem arisan online yang ada pada instagram, khususnya pada akun @Tikashop_Bdl, pada akun instagram ini ia melakukan melaksanakan arisan handpone,yang mana arisan ini melakukan akad secara online dan tidak tatap muka, tetapi melaui akun instagram dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan akan membuat kesepakatan dengan para anggota nominal uang yang akan di bayar setiap bulannya.

Perbedaan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Siti Masithah ini adalah penulis membahas tentang honorarium admin arisan online sedangkan pada penelitian siti masithah menjelaskan tentang sistem arisan online handpone pada akun instagram @Tikashop_Bdl.

Ketiga, Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma)", disusun oleh Heti Purwasih NIM 2123128346 Prodi Muamalah Fakultas Syari‟ah IAIN Bengkulu.[9] Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli arisan di Kelurahan Rimbo Keduai terjadi secara tertutup di mana para penjual kebanyakan mendatangi rumah pembeli tanpa sepengetahuan orang

---

[8] Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram (Studi Pada Akun Instagram @Tikashop_Bdl),* (Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), h.3

[9] Heti Purwasih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma),* (Prodi Muamalah Fakultas Syari‟ah IAIN Bengkulu), h.6

lain dan penjual menjual arisan dengan harga yang rendah, jauh dari hasil perolehan arisan yang semestinya. Angsuran pembayaran selanjutnya di teruskan oleh penjual. Sehingga pembeli hanya menunggu hasil arisannya saja ketika nama penjual keluar.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan Heti Purwasih adalah penulis membahas tentang honorarium admin arisan online di Kota Bengkulu, sedangkan Heti Purwasih membahas tentang jual beli arisan di kelurahan Rimbo Keduai.

Keempat, penelitian yang berjudul "Pelaksanaan arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak di tinjau dari hukum Islam", disusun oleh Muh. Mahfud Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016[10]. Penelitian ini menjelaskan tentang arisan dengan sistem iuran berkembang atau masyarakat menyebutnya arisan panen, karena waktu pengundian dan uang setoran iuran berasal dari hasil panen. Dalam arisan ini setiap anggota wajib menyetorkan iuran pokok disertai iuran tambahan yang berkelipatan. Adanya tambahan yang berkelipatan ini berdasarkan kebiasaan dan asumsi masyarakat bahwa nilai tukar rupiah untuk suatu barang akan menurun dimasa yang akan datang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan Muh. Mahfud adalah penulis membahas tentang penetapan honorarium arisan online di kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan Muh. Mahfud membahas tentang Arisan system iuran perspektif hukum Islam.

---

[10] Muh. Mahfud, *Pelaksanaan arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, di tinjau dari hukum Islam*, (Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016), h.6

Kelima, penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah jawa Timur", yang disusun oleh Muhammad Jabir Zamzamy Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018.[11] Yang membahas tentang Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah Jawa Timur, Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir Induktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan setelah itu dihubungkan dengan teori akad, dan teori ijārah. Di mana Grab Indonesia membuat kesepakatan dengan driver/pengemudi bahwa, driver/pengemudi dilarang meminta bayaran lebih dari tarif kepada penumpang. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa para driver/pengemudi yang masih meminta bayaran lebih dari tarif kepada penumpang.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan Muhammad Jabir Zamzamy adalah penulis meneliti tentang honorarium admin arisan, sedangkan Muhammad Jabir Zamzamy meneliti tentang *driver taksi online* yang meminta uang tambahan kepada pelanggan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian Kualitatif yang artinya penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena

[11] Muhammad Jabir Zamzamy, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah jawa Timur*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018), h.6

atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.

Penelitian ini juga bersifat deskritif analisis yang artinya penelitian yang berusaha untuk penuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasi. Dengan tujuan memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari berbagai sumber serta menghasilkan kesimpulan yang mendukung pembahasan.[12] Menganalisis fakta yang terjadi di lapangan dengan apa adanya yang didalam skripsi ini hal-hal yang berkaitan dengan penetapan honorarium admin arisan sistem online kemudian dihubungkan dengan bagaimana perspektif hukum Ekonomi Syariah mengaturnya. Bentuk penelitian ini ialah penelitian lapangan *(field research).* Penulis mengumpulkan data secara langsung dengan cara wawancara ke objek penelitian yang penulis ambil, kemudian dibantu dengan dokumentasi.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Lokasi yang diambil ada di beberapa tempat admin arisan di Kota Bengkulu.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
   a. Sumber Data
      1) Sumber Data primer

[12] Lexy Mleong, *Metodelogi Penelitian Kualitaif* , (Bandung, PT.Remaja Kosda 1997), Cet, Ke-8, h.6

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yang penulis kumpulkan data secara langsung ditempat objek penelitian dan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait.[13]

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, Al-qur'an, dokumen-dokumen, artikel dan sumber lain yang berhubung dengan masalah penelitian.

b. Teknik Pengmpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah suatu aktifitas pengamatan tershadap suatu objek secara cermat dan langsug di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.[14]

2) Wawancara

Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden yang dikerjakan sistematik dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.[15]

3) Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, perjanjian, jurnal dan lain sebagainya.

---

[13] Amiruddin, Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25.

[14] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.2011),h.78

[15] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.39

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan baik melalui metode kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian yaitu Penetapan honorarium admin arisan sistem online di Kota Bengkulu. Kemudian diolah secara sistematis, dianalisi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian, kemudian menganalisa dan menyimpulkannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Honorarium

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa.[16] Dalam hukum Islam honorarium juga disebut upah, upah ini timbul karena adanya jasa, hal ini termasuk kedalam ijarah (sewa-menyewa dan upah- mengupah). Upah dalam Islam adalah sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut sebagai balasan karena telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan.[17]

Disini terdapat definisi upah versi Islam secara menyeluruh, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu Surat At-Taubah: 105:

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

"Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

[16] https://*kbbi.web.id/honorarium* pada tanggal 04 Februari 2020 pukul 19:50

[17] https://*www.kompasiana.com/taslima/tenaga-kerja-dan-sistem-upah-dalam-perspektif-islam?*page=all pada tanggal 04 Februari 2020 pukul 19:16

dan Surat An-Nahl: 97:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal soaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Dalam penjelasan menurut QS An Nahl : 97, yang dimaksud dari kata "balasan" dalam ayat tersebut yakni upah. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), maka ia akan mendapatkan balasan, baik didunia yakni (berupa upah) maupun di akhirat yang (berupa pahala), yang berlipat ganda.

Dari dua ayat tersebut dapat kita simpulkan, bahwa upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Dalam Islam, seorang pekerja atau buruh dituntut untuk memperoleh hak dan kewajiban dalam memperoleh upah secara adil dari majikan atau seseorang yang memperkerjakan.

Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan upah kepada seorang buruh harus sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang juga diisyaratkan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 57:

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٧

"Bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah/gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT".

Dalam al-Qur'an surat Ali Imran tersebut sudah jelas bahwa Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang tidak memenuhi upah bagi para pekerja, dan orang-orang itu termasuk orang-orang yang zalim. Seorang majikan mempunyai kewajiban untuk memberikan upah kepada pekerjanya, dan seorang pekerja juga mempunyai kewajiban untuk bekerja dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. [18]

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yg

[18] https://*www.kompasiana.com/taslima/tenaga-kerja-dan-sistem-upah-dalam-perspektif-islam?*page=all pada tanggal 04 Februari 2020 pukul 19:30

memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[19]

Mungkin hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tetapi pernah atau sedang menjadi anggota kelompok arisan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan tolong-menolong dan paksa karena anggota diharuskan membayar uang iuran sebelum shalat jum'at dan diantar langsung ke rumah ketua arisan.

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.[20]

2. Macam-macam Arisan

Ada beberapa macam arisan yang terjadi di tengah masyarakat[21], diantaranya:

a. Arisan biasa

Pada umumnya arisan dimulai dengan adanya pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama, dilanjut dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama. Setelah uang arisan terkumpul semuanya,

---

[19] Wjs. Poerwadarminta ,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h.59

[20] Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011)

[21] https://*www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/* pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 14.22

kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan. Nama anggota yang keluar dari kocokan akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut. Inilah yang disebut dengan arisan biasa atau konvensional. Sistemnya tak selalu harus kocokan, bisa juga penomoran di mana pemenang arisan didasarkan pada urutan nomor yang telah diundi lebih dulu.

Arisan biasa dianggap memiliki kelemahan, karena tidak memperhatikan tingkat kebutuhan anggota. Artinya, tidak ada jaminan bahwa yang keluar sebagai pemenang adalah anggota yang paling membutuhkan. Selain itu, anggota yang mendapat arisan di awal periode lebih diuntungkan daripada yang mendapat di periode-periode berikutnya. Pemenang arisan di awal periode akan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang di akhir-akhir periode seolah memberi pinjaman tanpa bunga.

b. Arisan tembak

Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Ide arisan ini muncul dari adanya kelemahan pada ragam arisan biasa. Pada arisan tembak ini, tingkat kebutuhan anggota menjadi perhatian. Artinya, bisa dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal bayar. Pada periode berikutnya, dilakukan pengundian bagi anggota yang sedang butuh uang.

Ilustrasinya arisan tembak diikuti oleh 10 orang dengan uang iuran sebesar Rp 1 juta. Pada periode pertama, ketua kelompok akan mendapatkan uang sebesar Rp 10 juta. Sementara diketahui pada periode kedua terdapat 3 orang anggota yang sedang membutuhkan uang, maka ketua akan melakukan lelang arisan pada ketiga anggota tersebut. Masing-masing diberikan secarik kertas untuk menuliskan nilai lelang yang ditawarkan untuk anggota lainnya. Misal A menawarkan Rp 50.000,-, B berani Rp 100.000,- dan C memberikan tawaran Rp 150.000,-. Pemenang lelang didasarkan pada tawaran tertinggi, yakni C. Dari hasil lelang tersebut, anggota kelompok yang belum mendapatkan arisan harus membayar uang arisan sebesar Rp 850.000,-, namun untuk sang ketua yang sudah memperoleh arisan tetap menyerahkan penuh Rp 1 juta tanpa ada potongan. Mekanisme ini berlanjut hingga periode terakhir.

Arisan tembak dinilai lebih menguntungkan dibandingkan arisan biasa, karena pemenang adalah orang yang benar-benar sedang membutuhkan uang. Selain itu, bagi pemenang terakhir akan diuntungkan karena ia menerima uang arisan secara penuh, meski tak selalu membayar iuran penuh setiap bulannya.

c. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu, di mana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Ragam arisan dengan sistem ini umumnya diaplikasikan

pada barang seperti sepeda motor, ponsel, bahkan properti. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran per bulan juga jangka waktunya, misalnya arisan dengan setoran Rp 500.000,- selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, per 3 atau 4 bulan sekali. Nah, anggota yang mendapat undian akan mendapatkan barang yang menjadi objek arisan dengan ketentuan tidak diwajibkan membayar setoran pada bulan berikutnya alias gugur. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan terdapat anggota yang belum mendapatkan barang objek arisan, maka pada bulan ke-37 uang yang telah disetorkan dikembalikan seluruhnya dan biasanya plus bonus dalam jumlah tertentu.

d. Arisan sistem menurun

Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, di mana urutan tertinggi nominalnya lebih besar dibandingkan dengan urutan di bawahnya. Apa kelebihan dari ragam arisan ini? Urutan pada arisan sistem menurun menunjukkan orang yang berhak mendapatkan arisan. Misalnya arisan diikuti oleh 5 orang dengan urutan nominal setoran sebagai berikut:

– Si A : Rp 150.000,-

– Si B : Rp 125.000,-

– Si C : Rp 100.000,-

– Si D : Rp 75.000,-

– Si E : Rp 50.000,-

Dari urutan tersebut, setiap anggota akan putus arisan sebesar Rp 500.000,- secara bergiliran. Giliran pertama adalah penyetor nominal tertinggi, yakni si A, dilanjut si B, dan seterusnya.

e. Arisan Online

Sesuai dengan namanya arisan online dimainkan secara online dan media sosial menjadi wadah utamanya. Karena ini dilakukan secara online, jangan heran jika di antara anggota arisan bisa saja tidak saling mengenal. Sistemnya bisa saja flat atau juga menurun. Di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang mereka sanggupi. Sebenarnya, arisan ini cukup riskan dan berisiko tinggi, bahkan tidak menutup kemungkinan ada pelaku penggelapan. Meskipun sistem arisan ini terlihat mudah, tetapi banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan arisan seperti ini.

3. Manfaat Mengikuti Kegiatan Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam pertemuan pertama secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga puluhan juta. Ada yang diadakan di tingkat RT tak sedikit pula yang bertempat di hotel berbintang. Memang banyak yang berpendapat kegiatan arisan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal selain sebagai ajang kumpul-kumpul, sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik darikegiatan arisan ini yaitu sebagai berikut:

a. Kesempatan untuk melakukan sosialisai, memperluas jaringan.

b. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya.

c. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang promosi).

d. Jika mendapatkan nomor urut yang diawal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.

e. Sarana berlatih menabung.

f. Bertukar informasi.

g. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk melakukan melakukan kerja sama dalam mengumpulkan uang iuran arisan dan meringan beban sesama manusia.[22]

4. Pandangan Islam mengenai kegiatan arisan

Menurut kamus besar Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya[23].

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa arisan terdiri 2 kegiatan pokok yaitu:

---

[22] *http://repository.uin-suska.ac.id/7201/4/BAB%20III.pdf (Marda Lena, Anggota Arisan, Wawancara, Muara Lembu, 26 Agustus 2015)* pada tanngal 24 maret 2020 pukul 10.48

[23] https://*kbbi.web.id/arisan* pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 10.50

a. Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama

b. Mengundi diantara pengumpul tersebut untuk menentukan siapa yang memperolehnya atau yang mendapat giliran.

Undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadis disebut *Qur'ah*.[24] Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak bepergian.

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

" aisyah radhiyallahu 'anhu berkata, "Rasulullah saw bila ingin bepergian beliau mengundi antara istri-istrinya, maka siapa yang undiannya keluar, neliau keluar bersamanya". (Muttafaq 'alaih).[25]

Ketika Maryam masih kecil,untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya, mereka mengadakan pengundian dan Nabi Zakarialah yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 44 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi)

[24] http://*repository.uin-suska.ac.id/7201/4/BAB%20III*.pdf pada tanggal 24 Maret 2020 Pukul 10.58

[25] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 467

siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.[26]”

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat secara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah.

Biasanya sistem arisan yang diadakan di RT dan RW di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam sayari’at Islam. Selama tidak ada hal- hal yang mengandung penipuan, penghiatan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi. Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya. Tolong menolong diperintahkan Allah SWT dalam suah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

---

[26] Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya Special For Women*, (Bandung: Pt Sygma, 2009), h. 51

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

" Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Dilihat dari sisi keuangan kalau seorang anggota arisan mendapatkan undian itu pada saat awal (misalnya pada nomor urut 1-10) maka ia seakan mendapatkan pinjaman yang harus dikembalikan dengan mengangsur pada bulan-bulan berikutnya. Sedangkan bila ia mendapatkannya pada saat akhir, maka ia seperti memberi pinjaman pada orang lain, atau seperti menabung lalu mendapatkan pengembalian tanpa ada bunga sama sekali.[27]

C. Akad

1. Pengertian akad

Dalam bahasa arab lafal akad berasal dari kata: *Aqada Ya'qidu Aqdan* yang sinonomnya: yang sinonimnya:

a. *Jaala 'uqdatan* yang artinya: menjadikan ikatan
b. *Akkada*, yang artinaya: memperkuat
c. *Lazima*, yang artinya: menetapkan[28]

Wahbah Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa adalah dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.[29]

---

[27] http://*repository.uin-suska.ac.id/7201/4/BAB%20III.pdf* pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 11.31 WIB

[28] Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amza, 2017) h.109

Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa adalah akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.[30]

Secara bahasa, akad memiliki makna *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Menurut istilah akad memiliki mskns khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan kata lain, pengertian akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan hukum tertentu. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa akad secara bahasa adalah ikatan/mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. [31]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[32]

---

[29] Wabah Zuhaili, Al-Fiquh Al-Islamiy Wa Adillatil, *Juz 4, Dar Al-Fiqr, Damaskus, cet.III*

[30] Muhammad Abu Zahrah, Al-Malikiyah wa Nazhariyah Al-'Aqd, *Dar Al-Fiqr Al-'Arabiy*,1976. h.199

[31] Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008) h.47

[32] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Cimanggis: KENCANA, 2017) h.15

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: pertalian antara ijab dan kabul yang di benarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya[33].

Dari data-data diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa akad itu adalah suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak atau orang lainnya yang besifat mengikat.

2. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal yang lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.[34]

Ulama selain Hanafiyah[35] berpendapat bahwa akad memiliki 3 rukun, yaitu:

a. Orang yang akad *('aqid*), contoh: penjual dan pembeli
b. Sesuatu yang di akadkan *(maqud alaih),* contoh: harga atau yang dihargakan.
c. *Shighat,* yaitu ijab dan qabul.

Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang di ucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama. Berbeda dengan pendapat ini, ulama selain

[33] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) h. 47-48
[34] Al-Kamal Ibnu human. *Fath Al-Qadir*. Juz IV/V h.34
[35] Ad-Dhasuki, *Syarh Al-Kabir Li Ad-Dardir wa Hasiyyatun*, Juz III h.2

Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini meruapakan pengertian umum dipahami orang bahwa ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jaul beli), sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima barang.[36]

3. Unsur-unsur akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat di peroleh tiga unsur yang terkandung dalam akad[37], yaitu sebagai berikut:

a. Pertalian ijab dan kabul

Ijab yaitu pernyataan atau kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qaabil). ijab dan kabul ini harus beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

b. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Alllah SWT dalam al-Qur‟‟an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan

[36] Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.45

[37] Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2005) h.51-52

mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal. Salah satunya seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum islam.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak

D. Ujrah

1. Pengertian Ujrah

Ujrah dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri. Yang mana arti Ijarah secara etimologi berasal dari kata al- ajru yang berarti al-'Iwadh atau pergantian, dari sebab itulah ats- Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru yakni upah.[38] Secara terminologi, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.[39] Dalam akad ijarah selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan ujrah.

---

[38] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h. 277

[39] Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 117

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut, yaitu "ganti" (العوض), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

Istilah ujrah selain ijarah, upah atau imbalan, ada juga jialah/jualah yang mana memilki arti yang sama dengan ujrah yakni upah, tetapi upah dalam jialah/jualah sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti jialah/ jualah secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.[40]

Atau jialah/jualah merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak (ja'il) akan memberikan imbalan spesifik (jua'l) kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh.[41]

Maka dari pengertian diatas untuk jialah/jualah dapat dipersamakan persepsinya dengan ujrah. Begitu juga dengan ijarah sama halnya dengan ujrah karena ujrah pada hakikatnya adalah bagian dari akad ijarah. Sedangkan upah atau imbalan merupakan nama lain dari ujrah atau arti dari ujrah itu sendiri, yang mana upah atau imbalan sering digunakan oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui istilahistilah di dalam perbankan.

---

[40] Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 165

[41] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 535

2. Landasan Hukum Ujrah

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

a. Kebolehan ujrah berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. At-Thalaq(65): 6, yakni:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

bertakwalah kamu kepadaAllah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yangkamu kerjakan.”

Firman Allah dalm QS. Al-Qashash (28): 26

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".”

3. Rukun dan Syarat Ujrah

a. Menurut jumhur ulama rukun ujrah ada empat, yaitu:[42]

1) Dua orang yang berakad

2) Sighat (ijab dan qabul)

3) Sewa atau imbalan

4) Bermanfaat

b. Syarat Ujrah

Untuk sahnya ujrah, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapakan syarat ujrah, yaitu:

1) ujrah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (mal mutaqawwim) dan diketahui.[43]

[42] Abdul Rahman Ghazaly, *dkk*, *Op.cit*, h. 278

[43] Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy (selanjutnya disebut al-Bayhaqiy), *Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 6, h. 120

2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dangan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
3) ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi`ah.

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad.

4. Pendapat Ulama

Ujrah dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam. Adapun pengertian al-ijarah atau Ujrah menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut:

a. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa al-ijarah atau ujrah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
b. Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain al-ijarah atau ujrah dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata al-kira`, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah al-ijarah mereka berpendapat adalah suatu `aqad atau perjanjian terhadap manfaat dari al-Adamy (manusia) dan

benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk al-kira` menurut istilah mereka, digunakan untuk `aqad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.

c. Ulama Syafi`iyah berpendapat, al-ijarah atau ujrah adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.

d. Hanabilah berpendapat, al-ijarah atau ujrah adalah aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara` dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya `iwadah.[44]

5. Berakhirnya Ujrah

a. Menurut Hanafiyah ujrah berakhir dangan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ujrah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ujrah tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad ujrah adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. ujrah merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

b. Sesuatu yang diijarahklan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.

[44] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h. 308

c. Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.

d. Akad berakhir iqalah (menarik kembali). Ijarah ataupun ujrah adalah akad muawadah, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk iqâlaħ seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya, adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.[45]

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep ujrah (akad upah mengupah) sebagai panduan dalam melihat sistem penetapan honorarium admin arisan online menurut Hukum Ekonomi Syariah. Karena honorarium adalah upah dari jasa pemegang arisan atau admin arisan.

[45] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op. cit*, h. 284

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kota Bengkulu

Kota Bengkulu dalam bahasa Inggris yang berarti *Bencoolen*; Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatra, setelah Kota Padang. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan Inderapura dan kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939 - 1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi kota kelahiran salah satu istrinya, Fatmawati.

Kota Bengkulu terletak di kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kota ini memiliki luas wilayah 144,52 km² dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 meter. Sebagai daerah yang berada di pesisiran, Kota Bengkulu tidak memiliki wilayah yang berjarak lebih dari 30 km dari pesisir pantai. Kota ini dilayani oleh Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pelabuhan samudera satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Selain wilayah yang berada di daratan Sumatra, Kota Bengkulu juga membawahi sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Tikus.

Pada awal abad ke-17, daerah Bengkulu berada di bawah pengaruh kerajaan Banten dan penguasa dari Minangkabau. Kedatangan orang Eropa ke kepulauan Indonesia disebabkan oleh keinginan memperoleh langsung rempah-rempah dari sumbernya. Di sejumlah negara Eropa didirikan maskapai yang

tujuannya adalah mencari rempah-rempah dan menjualnya di pasar Eropa. Orang Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost Indië Compagnie atau maskapai serikat untuk Hindia Timur. Orang Inggris mendirikan East India Company atau maskapai untuk Hindia Timur.

Salah satu rempah-rempah yang dicari adalah lada. Salah satu daerah di mana lada tumbuh adalah bagian selatan pulau Sumatra. Tahun 1633 VOC mendirikan pos perdagangan di Bengkulu. Kemudian VOC mengusir Inggris dari Banten. Ini memaksa East India Company, yang tetap ingin terlibat dalam perdagangan lada, mendirikan tahun 1685 suatu pos di Bengkulu, *Bencoolen* dalam bahasa Inggris dengan tujuan mencari lada. Untuk melindungi pos ini Inggris mengirim pasukan kecil untuk menampung pasukan tersebut dibangun suatu benteng Fort Marlborough.

Inggris menduduki Bengkulu selama 140 tahun. Dalam masa ini ratusan prajurit Inggris meninggal karena kolera, malaria dan disenteri. Kehidupan di Bengkulu sangat susah bagi orang Inggris dibandingkan dengan India. Saat itu perjalanan pelayaran dari Inggris ke Bengkulu memakan waktu 8 bulan. Pertentangan muncul antara penguasa di London dan India di satu pihak dan mereka yang ingin mempertahankan pendudukan Inggris di Sumatra untuk melanjutkan perdagangan lada.

Terjadi juga bentrokan dengan penduduk setempat Tahun 1719 Inggris dipaksa meninggalkan Bengkulu inggris kemudian kembali. Namun tahun 1760 Fort Marlborough menyerah kepada pasukan yang dikirim Prancis. Tahun 1807 resident Inggris Thomas Parr dibunuh. Parr diganti Thomas Stamford Raffles

yang berusaha menjalin hubungan yang damai antara pihak Inggris dan penguasa setempat. Di bawah perjanjian Inggris-Belanda yang ditandatangani tahun 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu ke Belanda, dan Belanda menyerahkan Melaka ke Inggris. Namun, Belanda baru sungguh-sungguh mendirikan administrasi kolonialnya di Bengkulu tahun 1868. Karena produksi rempah-rempah sudah lama menurun belanda berusaha membangkitkannya kembali. Ekonomi Bengkulu membaik dan kota Bengkulu berkembang Tahun 1878 Belanda menjadikan Bengkulu residentie terpisah dari Sumatra Selatan.

Rumah Kediaman Bung Karno pada waktu pengasingan di Bengkulu, 1938-1942. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu Kota Kecil dengan luas 17,6 km² dalam provinsi Sumatra Selatan. Penyebutan Kota Kecil ini kemudian berubah menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu sekaligus menjadi ibu kota bagi provinsi tersebut. Namun Undang-Undang tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968.

Berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981 Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara Dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II

Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah Kedatukan dihapus dan Kepemangkuan menjadi kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terdiri atas 2 Wilayah Kecamatan Definitif dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 144,52 km^2 dan terdiri atas 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa. Adapun Kecamatan di Kota Bengkulu adalah:

1. Gading Cempaka
2. Kampung Melayu
3. Muara Bangka Hulu
4. Ratu Agung
5. Ratu Samban
6. Selebar
7. Singaran Pati
8. Sungai Serut
9. Teluk Segara

Kota Bengkulu terdapat beberapa bangunan dan benteng peninggalan Inggris, diantaranya Fort Marlborough yang didirikan tahun 1713. Pantai Panjang, Objek wisata Rumah Pengasingan Bung Karno terletak di jalan Soekarno-Hatta.

Dan Masjid Jamik yang didesain oleh Ir. Soekarno. Kota Bengkulu juga memiliki sejumlah andalan tempat wisata lain seperti, Kampung China, Pantai Tapak Paderi, Pantai Jakat, Danau Dendam Tak Sudah dan wisata Pelabuhan Pulau Baai. Tak cuma itu, sejumlah potensi kuliner Kota Bengkulu juga menarik. Beberapa diantaranya seperti Pendap, Lempuk Durian, Pondok Durian Bengkulu, Bai Tat, dan lain sebagainya.

Salah satu yang bisa menjadi rujukan untuk berbelanja oleh-oleh para pelancong bisa mendatangi daerah Anggut Kota Bengkulu. Kawasan ini sudah ditetapkan pemerintah lokal menjadi sentra khas oleh-oleh. [46]

B. Profil Kecamatan Selebar

1. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kecamatan Selebar

Kecamatan Selebar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Bengkulu. Kecamatan Selebar sendiri dibagi dalam 39 Rukun Warga (RW) dan RT di Kecamatan Selebar sejumlah 169 RT.

Kecamatan Selebar sebagian besar masyarakatnya merupakan penduduk asli Kota Bengkulu seperti Suku Rejang, Suku Serawai dan Suku Lembak. Namun yang paling banyak ialah penduduk dengan Suku Lembak. Namun terdapat juga penduduk pendatang dari daerah Sumatera Barat, Jawa, Batak, Sunda dan daerah lainnya. Beraneka ragamnya etnis dan budaya tidak mempengaruhi kerukunan antar masyarakat dan interaksi sosial budaya tetap

[46] hhtp://*rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu*, 3 Februari 2020.

berjalan sehingga terbentuknya corak kombinasi budaya dengan tidak terlepas dari akar budaya setiap etnis.

2. Letak Geografis Kecamatan Selebar

Kecamatan Selebar terletak di bagian timur Kota Bengkulu. Kecamatan ini secara administratif memiliki luas wilayah ±46,36 Km². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Benteng
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampung Melayu
c. Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Seluma
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka.

Kecamatan Selebar terdiri dari 6 (enam) Kelurahan defenitif dengan pusat pemerintahan terletak di Kelurahan Pagar Dewa. Adapun 6 (enam) Kelurahan tersebut adalah:

a. Kelurahan Pagar Dewa,
b. Kelurahan Sukarami,
c. Kelurahan Sumur Dewa,
d. Kelurahan Bumi Ayu,
e. Kelurahan Pekan Sabtu, dan
f. Kelurahan Betungan.

Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Selebar terdiri dari 6 (enam) Kelurahan defenitif dengan pusat pemerintahan terletak di Kelurahan Pagar Dewa. Adapun 6 (enam) kelurahan tersebut terdiri dari 169 RT dan 39 RW.

3. Keadaan Sosial Kecamatan Selebar

Kecamatan Selebar dilihat dari struktur kemasyarakatan sebagian besar adalah masyarakat asli Kota Bengkulu, namun tidak sedikit pendatang yang bermukim di Kecamatan Selebar.

Mayoritas penduduk Kecamatan Selebar memeluk agama Islam yaitu sebanyak 43.182 jiwa dan sisanya menganut agama Kristen, Hindu dan Budha. Walaupun dengan kemajemukan tersebut, masyarakat Kecamatan Selebar tetap dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati keyakinan masing-masing dengan saling menghargai antar pemeluk agama. Selain itu di Kecamatan Selebar sampai saat ini tidak ada masyarakat yang menganut aliran kepercayaan.

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2019, tercatat mempunyai 45.863 jiwa penduduk atau 11.238 Kepala Keluarga. Untuk mengetahui jumlah penduduk disetiap kelurahan dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah KK	Jumlah	
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (jiwa)		RT	RW
1.	Betungan	3.925	2.120	1.754	27	6
2.	Bumi Ayu	2.961	2.702	1.351	17	4
3.	Pagar Dewa	8.093	9.916	4.221	44	8
4.	Pekan Sabtu	2.327	2.236	1.120	22	8
5.	Suka Rami	3.568	3.338	1.629	37	7
6.	Sumur Dewa	2.343	2.334	1.163	22	6
Jumlah		23.217	22.646	11.238	169	39

Sumber : Monografi Kecamatan Selebar, Februari 2020

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki 23.217 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 22.646 jiwa sehingga jumlah penduduk Kecamatan Selebar adalah 45.863 jiwa. Kemudian kelurahan Pagar Dewa merupakan Kelurahan yang paling banyak penduduknya di Kecamatan Selebar dengan jumlah penduduk 4.221 jiwa, sedangkan jumlah penduduknya yang paling sedikit di Kelurahan Sumur Dewa dengan jumlah penduduk 1.163 jiwa.

4. Struktur Organisasi Dan Tata Pemerintahan

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan struktur organisasi dan tata kerja kecamatan diserahkan kepada daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman

Organisasi 24 Kecamatan. Dalam Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan Pasal 5 berisi:

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretarias Kecamatan atau Sekretaris Kepala Distrik, bagi Kecamatan di Provinsi Papua;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi lain dalam lingkungan kecamatan yang nomankiaturnya disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah kecamatan sesuai kebutuhan daerah;

f. Kelompok jabatan fungsional.

Selanjutnya, berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kecamatan di Kota Bengkulu, maka Kecamatan Selebar terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Kecamatan dengan 3 (tiga) orang Kepala Subbagian, 5 (lima) orang Kepala Seksi dan staf serta kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdiri dari :

a. Unsur pimpinan : Camat

b. Unsur pembantu pimpinan : Sekretaris kecamatan

   1) Kassubag Umum

   2) Kassubag Keuangan

3) Kassubag Kepegawaian

c. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Unsur pelaksana seksi-seksi, terdiri dari:

1) Kepala Seksi Pemerintahan

2) Kepala Seksi Pelayanan Umum

3) Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

5) Kepala Seksi kesejahteraan sosial

e. Staf.[47]

C. Profil Kecamatan Gading Cempaka

1. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kecamatan Gading Cempaka

Kecamatan Gading Cempaka merupakan Kecamatan yang terletak di bagian timur Kota Bengkulu. Kecamatan ini mempunyai luas wilayah 991,4 ha, Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari 5 Kelurahan definitif yaitu Kelurahan Cempaka Permai, Kelurahan Lingkar Barat, Kelurahan Jalan Gedang, Kelurahan Sidomulyo dan Kelurahan Padang Harapan, dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Jalan Gedang. Terbagi atas 30 Rukun Warga (RW) dan 122 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Gading Cempaka secara geografis mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singaran Pati dan Ratu Agung
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Kampung Melayu
3. Sebelah Timur : Kecamatan Selebar

[47] http://*eprints.ipdn.ac.id/66/3/BAB%20II.pdf*, 24 juni 2020 pukul 16.23

4. Sebelah Barat : Samudera Hindia

Tabel 1.2 Jarak, RT, RW dan Luas di Kecamatan Gading Cempaka tahun 2020

No	Kelurahan	Kecamatan (KM)	Kota (KM)	RT	RW	Luas Tanah (HA)
1	Cempaka Permai	1	25	6	8	54,4
2	Lingkar Barat	1	6	22	4	205
3	Padang Harapan	1	6	19	5	250
4	Jalan Gedang	1	5	21	5	185
5	Sidomulyo	2	6	35	8	297
				122	30	991,4

Sumber : Laporan Tahunan Kecamatan Gading Cempaka 2020

Kemudian dari sisi topografi Kecamatan Gading Cempaka mempunyai kondisi topografi yang datar dengan ketinggian wilayah berkisar 3-18 meter diatas permukaan laut.

2. Keadaan Sosial

a. Kondisi Kependudukan

Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu Kelurahan Cempaka Permai, Kelurahan Lingkar Barat, Kelurahan Padang Harapan, Kelurahan Jalan Gedang, dan Kelurahan Sidomulyo. Jumlah total penduduk Kecamatan Gading Cempaka sampai dengan akhir bulan Desember 2013 (sensus daerah) tercatat sebanyak 11.037 kepala keluarga, kepadatan penduduk Kecamatan Gading Cempaka sebanyak 281 jiwa, dengan jumlah penduduk sebanyak 42.174 jiwa yang terdiri atas laki-laki

sebanyak 21.223 jiwa dan perempuan sebanyak 20.951 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3. Laporan Kependudukan Kecamatan Gading Cempaka Bulan Desember 2020

No	Kelurahan	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk	Penduduk Akhir Bulan Ini		
				Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Cempaka Permai	2.027	133	3.625	3.621	7.246
2	Lingkar Barat	1.950	38	3.912	3.879	7.791
3	Padang Harapan	1.251	34	4.343	4.245	8.588
4	Jalan Gedang	1.474	38	3.525	3.515	7.040
5	Sidomulyo	4.335	38	5.818	5.661	11.479
Jumlah		11.037	281	21.223	20.921	42.144

Sumber : Laporan Tahunan Kecamatan Gading Cempaka . 2020

b. Kondisi Pendidikan

Fasilitas pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD) memiliki jumlah terbesar di Kecamatan Gading Cempaka, sedangkan jumlah fasilitas paling kecil adalah Sekolah Menengah Atas (SMP). Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Gading Cempaka sebanyak 7 Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 8 Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri, 1 Gedung SD Swasta, 3 Gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri, 2 Gedung SLTP Swasta, 1 Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA), 1 Gedung SMA Swasta, 2 Gedung SMK Negeri, 1 Gedung SMAK, 1 Gedung Madrasah Aliyah Negeri (MAN), 1 Gedung Universitas Swasta, 1 Gedung Cabang Universitas Negeri, dan 4 Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan.

c. Kondisi Perekonomian

Kecamatan Gading Cempaka adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kota Bengkulu. Wilayah ini diharapkan dapat berfungsi

sebagai pengembangan pemukiman, kerajinan dan kawasan perdagangan dan jasa. Sarana perekonomian yang ada di Kecamatan Gading Cempaka antara lain Bengkel sebanyak 79 unit dengan tenaga kerja sebanyak 363 orang, Koperasi sebanyak 10 unit dengan tenaga kerja sebanyak 748 orang, dan Toko sebanyak 323 unit dengan tenaga kerja sebanyak 1.359 orang, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 1.4 Sarana Perekonomian di Kecamatan Gading Cempaka Tahun 2020

No	Kelurahan	Sumberdaya Kelembagaan Ekonomi dan Masyarakat					
		Bengkel		Koperasi		Toko	
		Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja	Jumlah	Tenaga Kerja
1	Cempaka Permai	6	19	-	-	2	6
2	Lingkar Barat	18	94	2	458	150	458
3	Padang Harapan	10	55	2	25	70	321
4	Jalan Gedang	30	150	3	250	26	130
5	Sidomulyo	15	45	3	15	75	450
Jumlah		79	363	10	748	323	1.365

Sumber : Laporan Tahunan Kecamatan Gading Cempaka . 2020

d. Sarana Kesehatan

Di Kecamatan Gading Cempaka Sarana Kesehatan di Kecamatan Gading Cempaka antara lain Rumah Sakit berjumlah 2 (Dua), Rumah Bersalin berjumlah 2 (Dua), Poli Klinik berjumlah 2 (Dua), Puskesmas Pembantu berjumlah 5 (Lima) dan Praktek Dokter berjumlah 7 (Tujuh).

e. Sarana Ibadah

Di Kecamatan Gading Cempaka Sarana Ibadah di Kecamatan Gading Cempaka antara lain Masjid berjumlah 45 (Empat Puluh Lima), Surau 10 (Sepuluh), dan Gereja 10 (Sepuluh).[48]

3. Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan

a. Unsur pimpinan : Camat

b. Unsur pembantu pimpinan : Sekretaris kecamatan

1) Kassubag Umum

2) Kassubag Keuangan

3) Kassubag Kepegawaian

c. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Unsur pelaksana seksi-seksi, terdiri dari:

1) Kepala Seksi Pemerintahan

2) Kepala Seksi Pelayanan Umum

3) Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan

4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

5) Kepala Seksi kesejahteraan sosial

4. Staf.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di kota Bengkulu, khususnya di kecamatan Selebar dan kecamatan Gading Cempaka. Sesuai dengan observasi yang dilakukan penulis pada saat awal penulisan skripsi ini, masih

[48] http://*repository8148/2/IV%2CV%2CLAMP%2CII-14-muf.FE.pdf* , 24 Juni 2020 pukul 16.40

banyaknya pihak-pihak yang mengikuti arisan online dan membayar uang admin (honorarium) tanpa mengetahui hukum penetapan honorarium admin arisan online menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penetapan Honorarium Admin Arisan Online di Kota Bengkulu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa[49]. Dalam hukum Islam honorarium juga disebut upah, upah ini timbul karena adanya jasa, hal ini termasuk ke dalam ijarah (sewa-menyewa dan upah- mengupah). Upah dalam Islam adalah sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut sebagai balasan karena telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan. Salah satu contoh pekerjaannya ialah menjadi admin arisan online, dimana admin ini yang mengatur segala perihal mengenai arisan yang ia pegang, mulai dari menentukan honorarium atau upah, sampai dengan mengumpulkan para nggota arisan, dan bertanggung jawab penuh dengan uang arisan yang ia pegang.

Arisan online adalah arisan yang dimainkan secara online dan media sosial menjadi wadah utamanya, seperti whatsApp, facebook, instagram, dan media sosial lainnya.

1. Akad penetapan honorarium admin arisan online di kota Bengkulu

Akad penetapan honorarium admin arisan online di kota Bengkulu dilakukan dengan cara admin menentukan sendiri berapa banyaknya nominal honorarium atau upah tersebut. Dan disetujui oleh anggota arisan online yang

[49] https://*kbbi.web.id/honorarium* pada tanggal 04 Februari 2020 pukul 19:50

ingin mengikutinya itu ditandai dengan anggota tersebut mau mengikuti arisan online itu sendiri, secara tidak langsung anggota arisan menyetujui penetapan yang telah dib`uat oleh admin arisan tersebut. Karena admin tidak menyampaikan secara langsung kepada calon anggota, admin arisan online biasanya akan menuliskan nominal honorarium atau upah di postingan sosial media. Dan siapa yang ingin mengikuti arisan online tersebut maka otomatis ia menyetujui ketentuan mengenai honorarium yang admin tetapkan.

Seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa admin arisan di kota Bengkulu, salah satunya Rima Dwi Syaputri[50] selaku admin arisan online dengan pertanyaan bagaimana anda menentukan banyaknya nominal uang admin arisan yang di ambil? Dan Rima menjawab, “tergantung besar dan kecilnya arisan yang di jalankan, misalkan arisan yang di atas seratus biasanya saya ambil 50 ribu, di bayarkan pas waktu penarikan, jadi tiap penarikan bayar duit admin”

Dan pertanyaan yang sama peneliti ajukan kepada Melza Oktaria[51] selaku admin arisan online juga, dan kemudian ia menjawab ”Tergantung dengan besar dapatnya arisan atau jumlah tarikan arisan, semakin besar jumlah tarikan arisan semakin besar juga adminnya”

Dan selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang admin lainya yaitu Semita[52] dengan petanyaan yang sama pula, dan semita pun menjawab “saya menentukan nominalnya itu dilihat dari banyaknya orang yang mengikuti arisan dan juga banyaknya jumlah arisan yang akan di

[50] Rima Dwi Sahputri, *wawancara*, 16 juli 2020
[51] Melza Oktaria, *wawancara*, 17 juli 2020
[52] Semita, *wawancara*, 18 juli 2020

dapat, semakin banyak orang dan semakin besar jumlah arisan yang di dapat maka semakin besar pula uang admin yang saya ambil".

Dan selanjutnya yaitu dengan Elivina Yuliani dengan pertanyaan yang sama, ia menjawab "saya mengambil uang admin tergantung dari banyaknya arisan yang dimainkan, makin besar arisan maka makin besar pula uang admin yang saya ambil dari para anggota" .[53]

Selanjutnya dengan Mayang Sari dan Dinda Rahayu yang menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang mempunyai inti yang sama yaitu mereka menentukan banyaknya uang admin arisan tergantung jumlah nominal arisan yang sedang berjalan, biasanya mulai dari Rp.30,000 sampai dengan Rp.100.000.[54]

2. Kegunaan honorarium admin arisan online di kota Bengkulu

Kegunaan dari honorarium admin arisan online di kota Bengkulu ada beberapa macam, yang pertama sebagai upah jerih payah admin membuat dan mengumpulkan para anggota arisan, yang selanjutnya adalah untuk biaya bolak balik mgengumpulkan uang arisan dari para anggota yang tidak bisa mentransfer uang arisan karena hal-hal tertentu dan untuk bolak balik ke ATM karena tidak mempunyai E-banking. Akan tetapi para anggota arisan online di kota Bengkulu ini masih ada yang tidak mengetahui apa kegunaan dari uang tersebut karena admin itu sendiri tidak memberitahu secara langsung kegunaan dari honorarium admin arisan online itu. Dan ada juga anggota itu sendiri yang tidak ingin mengetahui dari kegunaan honorarium admin arisan online

[53] Elvina Yuliani, *wawancara*, 10 Januari 2021
[54] Mayang Sari, Dinda Rahayu, *wawancara*, 13 Januari 2021

tersebut, karena menurut mereka tidak perlu mengetahui yang terpenting uang arisan yang mereka dapat tidak berkurang.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan beberapa admin arisan online di kota Bengkulu dengan pertanyaan apa kegunaan honorarium admin yang anda ambil? Maka Rima Dwi Sahputri[55] menjawab "kegunaannya untuk mengambil uang arisan kepada anggota yang tidak mempunyai ATM atau tidak bisa mentransfer pada saat waktu pembayaran, tetapi yang masih dalam jangkauan misalnya masih dalam kota Bengkulu".

Dan selanjutnya Melza Oktaria[56] menjawab "kegunaannya adalah untuk bolak balik transfer ke ATM karena saya tidak mempunyai E-banking, dan juga untuk mengambil uang kepada anggota yang tidak bisa mengambil uang kepada anggota yang tidak bisa mentransfer uang arisan seperti tidak mempunyai kendaraan untu pergi ke ATM atau yang tidak mempunyai saldo di ATM, hanya mempunyai uang tunai saja"

Lalu dengan Semita[57], ia memberikan jawaban "kegunaan honor admin yaitu ya sebagai upah untuk saya megang uang arisan dan untuk nagih kepada anggota arisan yang tidak bisa mentransfer uang arisannya, tetapi yang dekat aja, kalo yang jauh bisa gak bisa harus transfer"

Dan Elvina Yuliani[58] menjawab "kegunaannya adalah untuk kelancaran arisan, seperti untuk uang capek saya waktu menagih arisan dan mentransfer arisan". Lalu Mayang Sari memberikan jawaban yang tidah jauh berbeda

---

[55] Rima Dwi Sahputri, *wawancara*, 16 juli 2020
[56] Melza Oktaria, *wawancara*, 17 juli 2020
[57] Semita, *wawancara*, 18 juli 2020
[58] Elvina Yuliani, *wawancara*, 10 januari 2021

dengan Elvina Yuliani yaitu “ kegunaan dari uang admin arisan yang saya ambil adalah untuk biaya saya pergi ke ATM untuk transfer uang arisan dan untuk uang bensin saya pas menagih kerumah para anggota”[59]

Dan Dinda Rahayu[60] menjawab “ Uang yang saya ambil itu untuk upah saya bolak balik ke ATM dan ke rumah anggota arisan yang dekat dan tidak mempunyai ATM untuk transfer”

Dan dengan pertanyaan yang sedikit sama saya ajukan kepada beberapa anggota arisan online di kota Bengkulu, yaitu apakah anda mengetahui kegunaan dari uang admin? Dan apakah anda diberitahu oleh admin arisan online tentang kegunaan uang admin tersebut? Lalu apakah menurut anda uang admin tersebut telah sesuai dengan kegunaan yang seharusnya?. Dan Reka Novianti[61] memberiakan jawaban “Tidak tahu, karena tidak pernah di jelaskan dan juga tidak pernah nanya untuk apa uang admin tersebut, menurut saya uang admin itu uang yang di kasih ke admin sebagai tanda capek dia karena sudah mengurus arisan. Tidak sesuai kalau adminya sendiri tidak menjelaskan untuk apa kepentingan dia sebagai admin atau untuk hal yang berkaitan dengan anggota arisan”

Dan selanjutnya yaitu Rospita Rahayu[62] memberikan jawaban “Tidak tahu, dan tidak penah diberitahu oleh admin. Tidak tahu karena saya tidak tahu kegunaan uang admin tersebut”

---

[59] Mayang Sari, *wawancara*, 13 Januari 2021
[60] Dinda Rahayu, *wawancara*, 13 Januari 2021
[61] Reka Novianti, *wawancara*, 20 juli 2020
[62] Rospita rahayu, *wawancara* 21 juli 2020

Lalu Heti Arsita Herlin[63] menjawab “saya tidak ingin mengetahui uang admin karena saya pikir yang penting uang yang saya dapat waktu penarikan tidak berkurang, dan saya tidak diberitahu tantang uang admin tersebut. menurut saya kalau masalah uang admin itu memang tidak sesuai menurut saya karena sangat merugikan saya”

Dan selanjutnya Ronaldo[64], ia menjawab “ya saya mengetahui kegunaannya, ya saya diberitahu, semuanya jelas dan baru bisa sepakat bergabung, sangat sesuai, selain membantu admin dan juga uang admin juga bisa mempermudah perjalanan arisan online”

Lalu anggota arisan online selanjutnya Rama Juanda[65] memberikan jawaban “saya tidak ambil pusing masalah uang admin, yang penting giliran saya dapat, saya dapat. Iya diberitahu, admin mengatakan uang tersebut digunakan untuk menjemput bila anggota arisan online tidak bisa mentransfer uang arisan, untuk mengisi minyak admin. Dan menurut saya sudah sesuai, sebagai upah admin mencari para anggota arisan dan upah admin untuk menjemput uang arisan”

Lalu selanjutnya yaitu Yesi Armiarti[66] menjawab “saya tidak tau, admin tidak ada memberi tahu kegunaan uang admin tersebut kepada saya, dan tidak tahu sudah sesuai apa tidak karena saya tidak tahu kegunaan uang tersebut

[63] Heti Arsita Herlin, *wawancara*, 22 juli 2020
[64] Ronaldo, *wawancara*, 23 juli 2020
[65] Rama Juanda, *wawancara*, 23 juli 2020
[66] Yesi Armiarti, *wawancara*, 11 Januari 2021

Dan Yuni Asmita[67] memberikan jawaban "ya saya tahu, admin mengatakan uang admin itu untuk upah dia megang arisan, menurut saya sudah sesuai"

Anita Hidayati[68] memberikan jawaban "iya saya mengetahui kegunaan uang tersebut, dan admin memberitahu saya, menurut saya sudah sangat sesuai dengan kegunaannya"

Dan selanjutnya Via Reza[69] menjawab "ya tahu, saya diberitahu oleh admin, menurut saya kurang sesuai karena admin masih sering telat untuk mengantarkan uang arisan"

Lalu Putri Mulya[70] menjawab "iya ya mengetahui kegunaan uang tersebut, iya admin memberitahu saya, dan menurut saya sudah sesuai kegunaannnya sepetrti yang admin katakana kepada saya"

3. Pembayaran honorarium admin arisan di kota Bengkulu

Pembayaran honorarium admin arisan kota Bengkulu dilakukan dengan dua cara, yang pertama yaitu bayar di awal saat mangikuti arisan, dengan cara anggota akan membayar lebih pada saat pemabyaran pertama, contohnya pada arisan yang mempunyai nominal Rp.1.000.000; dan honorarium admin arisan Rp.50.000; apabila angsuran arisan sebesar Rp.100.000; maka anggota akan membayar pada angsuran pertama sebesar Rp.150.000;. Dan yang kedua yaitu dengan cara membayar pada waktu mendapatkan uang arisan, dengan cara memotong uang arisan yang didapat, contohnya apabila nominal uang arisan

[67] Yuni Asmita, *wawancara*, 11 Januari 2021
[68] Anita Hidayati, *wawancara*, 11 Januari 2021
[69] Via Reza, *wawancara*, 12 Januari 2021
[70] Purti Mulya, *wawancara*, 12 Januari 2021

yang seharusnya didapat sebesar Rp.1.000.000; dan uang honorarium admin arisan online sebanyak Rp.50.000; maka nominal yang akan didapat anggota arisan sebesar Rp.950.000; karena dipotong uang honorarium admin tadi. Tergantung kesepakan antara kedua belah pihak memilih yang mana.

Sebagaimana wawancara kepada beberapa admin dan anggota arisan online di kota Bengkulu, dengan pertanyaan bagaimana cara pembayaran honorarium atau upah admin? Yaitu Rima Dwi Sahputri[71] selaku admin arisan online di kota bengkulu, ia menjawab "pembayarannya di transfer, ada yang diawal dan ada yang pas dapat arisan baru bayar, tergantung kesepakatan kami (admin dan anggota)"

Dan selanjutnya Melza Oktaria[72], menjawab " saya membuat arisan dengan cara pembayaran di transfer, kalau uang honor nya saya buat bayar di awal, karena biar enggak mengurangi uang arisan yang didapat nanti"

Dan dengan pertanyaan yang sama kepada Semita[73], ia memberikan jawaban "cara pembayaran ya di transfer, kalo mau ngantar kerumah saya juga tidak apa-apa, kalo dekat saya yang ambil juga bisa, kan mereka sudah bayar uang admin, kebanyakan arisan yang saya buat biaya admin itu dibayar pada waktu penarikan uang arisan, saya akan memotong uang admin dari uang arisan tersebut. Tetapi ada juga mereka (anggota) yang membayar di awal mulai arisan, karena mereka tidak mau uang mereka pada waktu penariakan arisan berkurang".

[71] Rima Dwi Sahputri, *wawancara*, 16 juli 2020
[72] Melza Oktaria, *wawancara*, 18 juli 2020
[73] Semita, *wawancara*, 19 juli 2020

Lalu selanjutnya yaitu Elvina Yuliani[74] " pembayaran dilakukan dengan dua cara yang pertama di transfer bagi yang ada ATM dan rumahnya jauh, dan saya kerumahnya kalau rumahnya dekat"

Dan Mayang Sari[75] menjawab "caranya di transfer ada juga yang saya ambil langsung kerumahnya, kalo dekat saya yang ambil, tapi kalo jauh wajib transfer"

Lalu selanjutnya yaitu Dinda rahayu[76] dengan jawaban "saya memberikan kesepakatan kepada para anggota arisan cara membayar arisan yang pertama di transfer dan yang kedua saya yang ambil kerumah, tetapi kalau yang rumahnya jauh saya mewajibkan untuk transfer"

Dan saya juga bertanya kepada beberapa anggota admin arisan online di kota Bengkulu, dengan pertanyaan yang sama dengan beberapa admin arisan online di kota Bengkulu, salah satunya adalah Reka Novianti[77], ia memberikan jawaban "saya membayar uang arisan dengan cara ditransfer ke admin, biasanya saya akan membayar uang admin pada awal mulai arisan, saya tidak mau ribet dan tidak mau uang arisan saya berkurang pada saat giliran saya dapat arisan"

Dan selanjutnya yaitu Rospita Rahayu[78], ia menjawab "kalo saya bayarnya ditransfer, tapi ada juga kadang-kadang admin yang menjemput uang arisan tersebut, karena admin berada dekat di sekitar tempat saya. Dan untuk

---

[74] Elvina Yuliani, *wawncara*, 10 Januari 2021
[75] Mayang Sari, *wawancara*, 13 Januari 2021
[76] Dinda rahayu, *wawancara*, 13 Januari 2021
[77] Reka Novianti, *wawancara*, 20 juli 2020
[78] Rospita rahayu, *wawancara* 21 juli 2020

bayar admin arisan saya lebih milih bayar di awal, karena saya tidak mau uang arisan saya berkurang".

Lalu selanjutnya Heti Arsita Herlin[79], dengan jawaban "saya bayar arisan itu dengan cara ditranfer, kalau masalah uang admin arisan saya tergantung admin yang buat, kadang-kadang ada yang bayar diawal mulai arisan, ada juga yang bayar pada saat dapat arisan, dipotong waktu penarikat gitu".

Kemudian Ronaldo[80] memberikan jawaban "bayarnya saya transfer, dan uang adminnya saya bayar di awal sesuai dengan yang admin tulis di sosial medianya". Lalu yang selanjutnya yaitu Rama Juanda[81] dengan jawaban "saya bayar arisan di transfer, dan uang adminnya saya bayar waktu mendapatkan arisan" .

Yesi Armiarti[82] menjawab "kalau saya bayar dengan cara ditransfer aja, tapi kalo adminya mau ngambil juga gak apa-apa". Yuni Asmita[83] juga menjawab "yang saya juga ditransfer, saya ada E-Banking, gak ribet lagi". Dan Anita Hidayati[84] memberikan jawaban" cara saya membeyarnya dengan ditransfer kepada admin, tapi kalau saya tidak mempunyai saldo di ATM biasanya admin yang jemput kerumah uangnya".

---

[79] Heti Arsita Herlin, *wawancara*, 22 juli 2020
[80] Ronaldo, *wawancara*, 23 juli 2020
[81] Rama Juanda, *wawancara*, 23 juli 2020
[82] Yesi armiarti, *wawancara*, 11 Januari 2021
[83] Yuni Asmita, *wawancara*, 11 Januari 2021
[84] Anita Hidayati, *wawancara*, 11 Januari 2021

Dan Via Reza[85] menjawab "kesepakatan saya dengan admin arisan dengan cara saya transfer karena rumah saya jauh dari tempat tnggal admin". Lalu selanjutnya Putri Mulya[86] "cara saya membayarnya yaitu dengan cara ditransfer diawal mulai arisan"

B. Cara Penyelesaian Masalah Ketika Anggota Arisan Tidak Dapat Membayar Arisan Tepat Waktu

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa admin arisan online di kota Bengkulu, diperoleh informasi terkait dengan cara penyelesaian masalah ketika anggota arisan tidak dapat membayar arisan tepat waktu, seperti pernyataan dari Rima Dwi Sahputri[87] selaku admin arisan online yang pertanyaannya adalah bagaimana cara menyikapi anggota arisan yang telat membayar arisan? Dan apa solusinya? Dan rima menjawab " cara menyikapinya yaa di tagih terus-menerus, pokoknya pembayaran H-1 penarikan, kalau telat bayar ya harus di denda lah, biasanya saya mengambil denda 10 ribu perhari".

Dan pertanyaan yang sama saya ajukan juga kepada Melza Oktaria[88] selaku admin arisan online di kota Bengkulu, dan Melza menjawab "Selalu di ingatkan misalnya melalui telpon, SMS, WA, dan sosial media lainnya, saya akan memberikan tempo waktu selama kurang lebih 3 hari untuk membayar arisan. Jika tidak juga membayar arisan, maka akan sayan kasih denda, denda tersebut akan saya berikan kepada anggota yang narik arisan, karna dia sudah menunggu lama uang dari anggota yang belum bayar"

---

[85] Via Reza, *wawancara*, 12 Januari 2021
[86] Putri Mulya, *wawancara*, 12 Januari 2021
[87] Rima Dwi Sahputri, *wawancara*, 16 juli 2020
[88] Melza Oktaria, wawancara, 17 juli 2020

Dan yang selanjutnya saya juga memberikan pertanyaan yang sama kepada admin arisan online yang lain yaitu Semita[89], dan ia menjawab "Cara menyikapi yang telat itu yaa saya kasih denda, misalkan seperti yang saya biasa kasih itu 50 ribu dendanya perhari, biar anggota agak takut dan tidak telat bayar"

Lalu Elvina Yuliani[90] menjawab "Biasanya saya akan memberikan denda berupa uang untuk membuat dia bayar tepat waktu". Dan Mayang Sari[91] juga menjawab "kalau saya menyikapi anggota yang telat mebayar arisan saya tagih dulu, kalau sudah kelewatan saya beri denda dan saya tidak akan mengikutsertakan dia lagi dalam arisan yang saya buat selanjutnya"

Dan selanjutnya yaitu Dinda Rahayu[92] memberikan jawaban "cara saya menyikapi para anggota arisan yang telat membayar tepat waktu adalah dengan memberikan denda berupa uang sebagai sanksi karena ia telah telat membayar arisan tepat waktu".

Ketika anggota arisan tidak dapat membayar arisan tepat waktu, maka penyelesaian masalahnya sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa admin arisan online di kota Bengkulu peneliti mengalisis bahwa cara penyelesaian katika angoota arisan tidak dapat membayar arisan tepat waktu adalah dengan selalu mengingatkan para anggota arisan online dan apabila terjadi penunggakan atau telat membayar, maka akan diberikan sanksi berupa denda yang mana denda tersebut akan di berikan kepada penerima arisan, karena telah menunggu lama uang arisan dari anggota yang menunggak atau telat bayar tersebut. Tidak ada

---

[89] Semita, wawancara, 18 juli 2020
[90] Elvina Yulianai, *wawancara*, 10 Januari 2021
[91] Mayang Sari, *wawancara*, 13 Januari 2021
[92] Dinda Rahayu, *wawancara*, 13 Januari 2021

aturan yang mengatur tentang nominal denda arisan online ini, tetapi nominal denda tersebut di tentukan oleh admin arisan online itu sendiri.

C. Penetapan Honorarium Admin Arisan Online di Kota Bengkulu Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Akad penetapan honorarium admin arisan online di kota Bengkulu

Akad penetapan honorarium admin arisan di kota Bengkulu ialah di tentukan oleh satu pihak saja yaitu hanya pihak admin saja, akan tetapi telah di setujui oleh para anggota yang mengikuti arisan saat memutuskan untuk ikut serta dalam arisan online yang admin buat.

Dalam bahasa arab lafal akad berasal dari kata: *Aqada Ya'qidu Aqdan* yang sinonomnya: yang sinonimnya:

d. *Jaala 'uqdatan* yang artinya: menjadikan ikatan
e. *Akkada*, yang artinaya: memperkuat
f. *Lazima*, yang artinya: menetapkan[93]

Wahbah Zuhaili mengartikan akad menurut bahasa arab adalah ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Adapun menurut Abu Zahrah pengertian akad menurut bahasa adalah usaha untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya. Lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), yang bermaksud mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

---

[93] Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amza, 2017) hal.109

Secara bahasa, akad memiliki makna *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Menurut istilah akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan kata lain, pengertian akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan hukum tertentu.

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa akad secara bahasa adalah ikatan/mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Dan adapun rukun menurut lama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal yang lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 3 rukun, yaitu:

d. Orang yang akad *('aqid*), contoh: penjual dan pembeli
e. Sesuatu yang di akadkan *(maqud alaih),* contoh: harga atau yang dihargakan.
f. *Shighat,* yaitu ijab dan qabul.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa akad penetapan honorarium admin arisan di kota Bengkulu sudah memenuhi rukun akad yaitu orang yang berakad, sesuatu yang diakadkan, dan shighat. Dimana orang yang berakad yaitu admin dan anggota, sesuatu yang diakadkan yaitu honorarium admin arisan online, dan shigat yaitu ijab dan qabul, meskipun anggota tidak mengatakan dengan langsung bahwa ia setuju dengan jumlah honor admin yang ditetapkan oleh admin arisan itu sendiri, akan tetapi dengan anggota ingin ikut serta dalam arisan yang dibuat maka anggota tersebut telah menyetujui sesuai dengan yang tertera di postingan sosial media admin.

2. Manfaat honorarium admin arisan online di kota Bengkulu

Manfaat honorarium admin arisan online di kota Bengkulu adalah sebagai upah admin memagang arisan, dan untuk kelancaran selama kegiatan arisan online itu berjalan.

Sesuai dengan salah satu rukun ujrah yaitu bermanfaat dengan jelas, adanya kejelasan pada ma'qud'alaih (barang) menghilangkan pertentangan di antara aqid.[94]

Maka manfaat honorarium admin arisan online di kota Bengkulu telah memenuhi salah satu rukun ujrah yaitu bermanfaat dengan jelas. Dimana mannfaat dari honorarium admin arisan online telah jelas dijelakan oleh admin itu sendiri, dan diketahui oleh para anggota arisan online di kota Bengkulu.

Akan tetapi pada beberapa wawancara yang peneliti ajukan kepada para anggota, masih ada yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui

[94] Rachmat Syafe'I, *fiqh muamalah*, h. 126

manfaat dari honorarium admin arisan online tersebut, dikarenakan admin tidak memberitahu apa manfaat honorarium admin arisan online itu, dan ada juga yang para anggota memang tidak ingin mengetahui apa manfaat dari honorarium admin arisan itu sendiri, yang mereka pentingkan jumlah uang arisan yang mereka terima pada nantinya tidak berkurang sedikitpun.

3. Pembayaran honorarium admin arisan di kota Bengkulu

Pembayaran honorarium admin arisan di kota Bengkulu dialakukan dengan dua cara yaitu yang pertama dengan pembayaran di awal mulai arisan, dan yang kedua yaitu dengan cara pembayaran pada saat penarikan uang arisan. Sesuai kesepakatan dan keridoan antara admin arisan online dan anggota arisan online, dan jumlahnya telah diketahui oleh kedua belah pihak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa.[95] Dalam hukum Islam honorarium juga disebut upah, upah ini timbul karena adanya jasa, hal ini termasuk ke dalam ujrah (upah-mengupah).

Sesuai dengan pendapat para ulama yaitu salah satunya ulama Syafi`iyah berpendapat, al-ijarah atau ujrah adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.

e. Dari data dan penjelasan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan pembayaran honorarium admin arisan online di kota Bengkulu

[95] https://*kbbi.web.id/honorarium* pada tanggal 04 Februari 2020 pukul 19:50

telah memenuhi kreteria ujrah, yaitu sesuai dengan salah satu rukun ujrah dan pendapat ulama yaitu ulama Syafi'iyah yaitu upah yang diberikan kepada admin arisan online bermanfaat, dan jumlah upah/imbalan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, yaitu admin arisan memberitahu kepada para nggota arisan online berapa upah/imbalan yang harus dibayarkan oleh para nggota arisan kepada admin arisan online.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan:

1. Sistem penetapan honorarium admin arisan online di kota Bengkulu bahwasanya dimulai dari akad penetapan honorarium admin atau upah yang ditetapkan sendiri oleh sang admin dengan persetujuan anggota arisan tersebut. Dan pembayaran honorarium admin arisan online di kota Bengkulu dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran diawal dan pembayarann saat mendapatkan giliran arisan sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara itu, honorarium admin arisan (sebagai upah) diperlukan untuk kelangsungan kegiatan arisan itu sendiri.
2. Cara penyelesaian masalah ketika anggota arisan tidak dapat membayar arisan tepat waktu adalah dengan cara yang pertama selalu mengingatkan para anggota untuk membayar tepat waktu, apabila telah terjadi ketelatan membayar arisan maka akan diberi denda berupa sejumlah uang yang ditetapkan oleh admin itu sendiri.
3. Mengenai penetapan honorarium admin arisan online di kota Bengkulu menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah boleh (mubah) karena telah sesuai dengan rukun akad, dan telah memenuhi rukun ujrah dan sesuai dengan pendapat salah satu ulama yaitu bermanfaat dan jumlah upah/imbalan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak admin dalam membuat arisan online sebaikmya harus memberitahu kejelasan dari manfaat dari honorarium admin arisan online tersebut. Dan tidak melakukan sesuatu yang melanggar akad seperti tidak amanah saat memegang uang arisan atau memakai uang arisan untuk kepentingan pribadi. Dan menjalankan tugas sebagai admin arisan online dengan baik karena admin telah menerima uang lebih yang diridhoi oleh para anggota yang mengikuti sebagai upah.
2. Bagi pihak anggota arisan online di kota Bengkulu sebaiknya harus mengetahui secara jelas apa kegunaan dan jumlah dari honorarium admin arisan online tersebut. Karena hal tersebut adalah salah rukun ujrah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah , Muhammad, Al-Malikiyah wa Nazhariyah Al-'Aqd, Dar Al-Fiqr Al-'Arabiy,1976. h.199

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013

Agus, Rusli, "*Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*", Universitas Islam Negeri Suska Riau

Asikin Zainal. Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

B, Idwal. *Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Mizani, Vol.1, No.2, 2014.

Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Special For Women*,. Bandung: Pt Sygma, 2009.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.2011.

Ghazay, Abdul Rahman, Dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

https://jagokata.com/arti-kata/penetapan.html pada tanggal 04 Februari 2020 pukul 19:53

https://kbbi.web.id/honorarium pada tanggal 04 Februari 2020 pukul 19:50

https://www.kompasiana.com/taslima/tenaga-kerja-dan-sistem-upah-dalam-perspektif-islam?page=all pada tanggal 04 Februari 2020 pukul 19:30

https://www.linkedin.com/pulse/tanggung-jawab-social-media-admin-antara-ideal-dan-adnan-syafi-i pada tanggal 04 Februari 2020 pukul 20:08

https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 08:27

https://www.simulasikredit.com/berapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-lho/ pada tanggal 12 mei 2020 pukul 14:10

hhtp://rsud.bengkulu.go.id/rs/index.php/profil/profil-koa-bengkulu, 3 Februari 2020 pukul 19:22

http://repository.uin-suska.ac.id/7201/4/BAB%20III.pdf (Marda Lena, Anggota Arisan, Wawancara, Muara Lembu, 26 Agustus 2015) pada tanngal 24 maret 2020 pukul 10.48

http://eprints.ipdn.ac.id/66/3/BAB%20II.pdf, 24 juni 2020 pukul 16:23

http://repository. /8148/2/IV%2CV%2CLAMP%2CII-14-muf.FE.pdf , 24 Juni 2020 Pukul 16:40

https://kbbi.web.id/arisan pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 10.50

Ibnu Human, Al-Kamal, Fath Al-Qadir. Juz IV/V

Ismail Al-Bukhari, Muhammad bin, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihashiyah As-Shindi juz 2*, Dar Al-Fikr. Beirut

Kartina, Liga. "Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi (Cimanggis: KENCANA, 2017) h.15

Mahfud, Muh. Pelaksanaan arisan dengan sistem iuran berkembang di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, di tinjau dari hukum Islam, (Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2016).

Masithah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram Studi Pada Akun Instagram @Tikashop_Bdl" Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah,2015.

Mleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitaif*. Bandung: PT.Remaja Kosda 1997, Cet, Ke-8.

Poerwadaeminta, Wjs. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Purwasih, Heti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma), (Prodi Muamalah Fakultas Syari‟ah IAIN Bengkulu).

Suryabrata, Sumadi, Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaraffuddin dkk. *Studi Islam* 2, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyahan UMS, 2006.

Syarh Al-Kabir Li, Ad-Dhasuki, Ad-Dardir wa Hasiyyatun, Juz III

Thomas, Partono, Journal Of Economic Education 1(2)(2012) 12 Desember 2019 pukul 14:20.

Wawancara, Erin Ramadiati, selaku anggota arisan. 26 Januari 2020.

Wawancara, Heti Arsita Herlin, selaku anggota arisan. 22 juli 2020.

Wawancara, Melza Oktaria, selaku admin arisan. 17 juli 2020.

Wawancara, Mila Pristiana, selaku admin arisan. 20 Januari 2020.

Wawancara, Rama Juanda, selaku anggota arisan. 23 juli 2020.

Wawancara, Reka Novianti, selaku anggota arisan. 20 juli 2020.

Wawancara, Rima Dwi Sahputri, selaku admin arisan. 16 juli 2020.

Wawancara, Ronaldo, selaku anggota arisan. 23 juli 2020.

Wawancara Rospita rahayu, selaku anggota arisan. 21 juli 2020.

Wawancara Semita, selaku admin arisan. 18 juli 2020.

Zamzamy Muhammad Jabir. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah jawa Timur, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018).

Zuhaili, Wabah, Al-Fiquh Al-Islamiy Wa Adillatil, Juz 4, Dar Al-Fiqr, Damaskus, cet.III